



**P U T U S A N**

**Nomor 0323/Pdt.G/2017/PA Kik**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Imam Mesjid Ummul Mu'minin Aisyah (Mangolo), tempat tinggal di Mangolo, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**TERMOHON**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Mangolo, Kabupaten Kolaka, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Agustus 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register Nomor 0323/Pdt.G/2017/PA Kik, tanggal 09 Agustus 2017, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 September 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukma Jaya, Kabupaten Depok, Provinsi Jawa Barat sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 933/129/IX/2016, bertanggal 26 September 2016;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Danau Tempe 1 RT 02 RW 06 Nomor 318, Kelurahan Abadi Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kabupaten Depok, Provinsi Jawa Barat, selama 3 hari sampai berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON umur 6 bulan dan anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
  - a. Termohon tidak mau ikut kekampung halaman Pemohon;
  - b. orang tua Termohon tidak menyukai Pemohon;
  - c. Termohon pernah menyuruh Pemohon untuk di ceraikan;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada 28 September 2016 saat mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon kerumah orang tua Pemohon di Lingkungan I, Kelurahan Mangolo, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi

Halaman 2 / 12, Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2017/PAK1k

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan prosedur mediasi di pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 933/129/IX/2016 bertanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukma Jaya, Kabupaten Depok, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Halaman 3/ 12, Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2017/PAKlk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi, sedangkan Termohon adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Danau Tempe 1, RT 02, RW 06 Nomor 318, Kelurahan Abadi Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kabupaten Depok, Provinsi Jawa Barat selama 3 hari sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hanya 3 hari saja, setelah itu Pemohon di usir pulang oleh Termohon dan orang tua Termohon bahkan Termohon tidak mau ikut ke kampung halaman Pemohon;
- Bahwa setahu saksi karena Termohon tidak menyukai Pemohon dan tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan September tahun 2016;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berhubungan;
- Bahwa sudah beberapa kali pihak keluarga mencoba untuk mempertemukan Pemohon dan Termohon untuk dirukunkan kembali, akan tetapi saat ini tidak ada hasilnya.

2. SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka.

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Halaman 4/ 12, Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2017/PAKlk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi, sedangkan Termohon adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah kenal Termohon, saksi hanya pernah bicara melalui HP dan melihat foto Termohon saat jelang pernikahan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi tidak hadir karena saksi sakit waktu itu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Danau Tempe 1, RT 02, RW 06 Nomor 318, Kelurahan Abadi Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kabupaten Depok, Provinsi Jawa Barat selama 3 hari sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hanya 3 hari saja, setelah itu Pemohon di usir pulang oleh Termohon dan orang tua Termohon bahkan Termohon tidak mau ikut ke kampung halaman Pemohon;
- Bahwa setahu saksi karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon dan Termohon dan pernah menyuruh Pemohon untuk diceraikan;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan September tahun 2016;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berhubungan;
- Bahwa sudah beberapa kali pihak keluarga mencoba untuk mempertemukan Pemohon dan Termohon untuk dirukunkan kembali, akan tetapi saat ini tidak ada hasilnya.;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang

Halaman 5/ 12, Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2017/PAKlk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 149 R.Bg, ternyata Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg, Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sudah tidak bisa untuk dirukunkan kembali, dan telah mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 6/ 12, Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2017/PAKlk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan sah apa yang termuat dalam akta tersebut, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, dan harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki "legal standing" dalam perkara permohonan cerai ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon sebanyak 2 [dua] orang, dan saksi-saksi tersebut memenuhi persyaratan sebagai mana ketentuan yang berlaku, dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, maka harus dinyatakan bahwa keterangan saksi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon adalah orang-orang dekat Pemohon dan mengetahui perihal permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim memandang bahwa maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, hanya berlangsung 3 haris saja setelah itu rumah tangga mulai tidak rukun karena adanya perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak mau ikut ke kampung halaman Pemohon, dan orang tua Termohon tidak menyukai Pemohon, kemudian Termohon pernah menyuruh Pemohon untuk diceraikan ;

Halaman 7/ 12, Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2017/PAK1k

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon, menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tanggal 28 September 2016;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan untuk rukun oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami-istri berlangsung hanya 3 hari setelah menikah, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau ikut ke kampung halaman Pemohon, dan orang tua Termohon tidak menyukai Pemohon, kemudian Termohon pernah menyuruh Pemohon untuk dicerai karena sehingga berakibat pada perpisahan tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon sejak tanggal 28 September 2016 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah tidak bijaksana, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah

Halaman 8/ 12, Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2017/PAK1k





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum “apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal putusan, 17 Maret 1999, yang mengandung Kaidah “Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan pasal 19(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 Tanggal Putusan: 05 Oktober 1991 yang mengandung Kaidah Hukum “Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ternyata telah dapat dibuktikan oleh Pemohon, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat [2] Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat [2] huruf c Kompilasi Hukum

Halaman 9/ 12, Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2017/PAKlk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Termohon kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama jo Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan SEMA RI No. Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 meskipun Pemohon tidak meminta agar perceraianya dicatatkan di KUA dimana perkawinan dicatatkan, karena jabatannya (*ex officio*) Pengadilan dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan perkara *a quo* yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 10/ 12, Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2017/PAKlk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon [PEMOHON] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [TERMOHON] di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan mewilayahi tempat tinggal Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Rabu tanggal 21 Muharam 1439 H, bertepatan dengan tanggal 11 Oktober 2017 M, oleh kami Majelis Hakim, dengan susunan Ilman Hasjim, S.HI.,M.H sebagai Ketua Majelis, Sudarmin H.I.M. Tang, S,HI dan Abu Rahman Baba, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota,dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Fadliyah Zainal, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

Sudarmin H.I.M. Tang, S,HI

ttd

Abu Rahman Baba, S.HI

Ketua Majelis

ttd

Ilman Hasjim, S.HI.,M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 11/ 12, Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2017/PAKlk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Fadliyah Zainal, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pencatatan	:	Rp.	30.000,00
2.	ATK/Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	385.000,00
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		:	Rp.	476.000,00

